



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

PUSAT DATA DAN INFORMASI

Jl. Raya Pondok Gede No.13 Pinang Ranti Makassar Kota Jakarta Timur 13560
Telepon: (021) 80877955, Email: bpjph@halal.go.id, Website: bpjph.halal.go.id

NOTA DINAS

Nomor : B-220/P.I/07/2025

Yth. : Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Dari : Pusat Data dan Informasi
Hal : Tindak lanjut rekomendasi BPK melalui Inspektorat
Tanggal : 18 Juli 2025

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Pusat Data dan Informasi, bersama ini kami sampaikan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi BPK dimaksud.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen dan upaya perbaikan atas hal-hal yang menjadi perhatian dalam laporan hasil pemeriksaan, serta sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun dokumen yang kami lampirkan meliputi :

1. Daftar nama pelaku usaha yang tidak memiliki NIB
2. Pelaku usaha yang memiliki QR Code tahun 2024
3. Penilaian kepatuhan atas pemenuhan waktu pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH dan penetapan halal oleh KF MUI

Demikian nota dinas ini disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dan arahan lebih lanjut. Atas perhatian dan arahnya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Data
dan Informasi,

Nurhanudin

Tembusan:

1. Kepala BPJPH;
2. Wakil Kepala BPJPH;
3. Inspektur BPJPH.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: yByruqcMUN

1. Daftar nama pelaku usaha yang tidak memiliki NIB

Dapat di akses pada link berikut :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_oFLau4wEJuFQl6zdYzSfoY5vtADxFVi/edit?gid=73612629#gid=73612629

tindak lanjut:

- a. Pengembangan fitur tambahan pada sistem yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengunggah Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bagian dari kelengkapan data sertifikasi halal;
- b. Mengimbau kepada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) agar menyampaikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal untuk segera mengunggah NIB mereka melalui fitur dimaksud, setelah fitur tersebut tersedia.

2. Pelaku usaha yang memiliki QR Code tahun 2024

Dapat di akses pada link berikut :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hNtsyHWcfcR7YR2fGngJV1B5ydcYB0vl/edit?gid=1732699653#gid=1732699653>

Pelaku usaha yang telah menyelesaikan proses sertifikasi halal pada tahun 2024 akan memperoleh QR Code sertifikat halal sebagai bagian dari informasi kehalalan produknya. QR Code ini diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan tercantum pada sertifikat halal yang telah dinyatakan sah.

QR Code tersebut berfungsi sebagai pengenalan digital yang dapat dipindai oleh masyarakat umum untuk mengakses informasi detail mengenai:

- a. Nomor Sertifikat Halal;
- b. Nama pelaku usaha;
- c. Nama produk;
- d. Jenis produk.

Kepemilikan QR Code halal tahun 2024 ini menjadi bagian dari upaya BPJPH untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat transparansi layanan publik, serta mendorong pelaku usaha untuk mematuhi regulasi jaminan produk halal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Penilaian kepatuhan atas pemenuhan waktu pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH dan penetapan halal oleh KF MUI

Dapat di akses pada link berikut :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PqcsQV1G6tPHhZVVkj8DnM1nXuqX93v/edit?gid=1790215161#gid=1790215161>

tindak lanjut:

- a. BPJPH melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja LPH dalam pemeriksaan kehalalan produk;
- b. BPJPH meminta klarifikasi dari LPH yang bersangkutan dan memberikan peringatan;
- c. BPJPH memperkuat sistem pengawasan melalui pelaporan berkala dan sistem informasi digital;
- d. Pembinaan teknis terkait prosedur dan standar operasional LPH yang sesuai dengan regulasi terbaru.